



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUD.
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 208 /I.11.4/F_{4e} 1987

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Mari Ayu Kelapa Bangka
Nomor 6/YMA/Klp/1987 tanggal 31 Mei 1987
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Bangka
tanggal 30 Oktober 1987 Nomor 8094/I.11.09/I-1986
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Mari Ayu Kelapa Bangka telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Mari Ayu Kelapa Bangka dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah Menengah Umum Atas
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I.11.2B/19 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Mari Ayu Kelapa Bangka mulai tahun ajaran 1987./1988 untuk membuka SMA Swasta dengan nama SMA Mari Ayu Kelapa Kec.Kelapa Kab.Bangka
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SMA
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 16 September 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A. B I D I N
NIP. 130041039